

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

Pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 13.15 WIB di Jalan Soekarno Hatta Simpang Samsat Kota Bandung Jawa Barat saat itu angin bertiup sangat kencang dan hujan turun sangat deras, kondisi jalan saat itu dan di perempatan Samsat lampu menyala merah saat mobil dan motor akhirnya berhenti di bawah tanda besar. Menurut saksi Ucok (31 tahun) yang mengungsi saat melihat reklame tersebut roboh, diawali dengan suara logam jatuh yang sangat keras dan beberapa saat kemudian plang reklame besar tersebut roboh. Mereka hendak kabur dan meninggalkan Kendaraan, namun plang ditujukan untuk satu mobil dan dua kendaraan bermotor.

Dua orang terluka dalam kecelakaan ini, termasuk seorang pengemudi mobil dan seorang pengendara sepeda motor, yang langsung mendapat perawatan ambulans. Korban berinisial S mengalami patah kaki dan langsung diangkut ke lokasi terdekat. Rumah Sakit Al-Islam. Dari keterangan korban S, saat kejadian, korban sedang dalam perjalanan menuju kantornya untuk melanjutkan pekerjaan setelah istirahat makan siang. Ternyata saat itu sedang hujan deras, sehingga korban S melanjutkan perjalanan menuju kantornya hingga tiba di lokasi kecelakaan, Simpang Samsat, pada tengah hari. Ketika warna rambu menjadi merah, akhirnya ia berhenti di bawah rambu tersebut hingga menurut Korban S., ia segera mendengar suara keras, kemudian ia terjatuh hingga berada di bawah plang

tersebut dan kakinya membentur rangka reklame tersebut. menurut pengakuannya, langsung pingsan setelah ditempat.

Menurut Wali Kota Bandung Yana Mulyana, berdasarkan informasi yang diterima, tidak ada izin atas ambuknya palng reklame tersebut. Namun ia menegaskan bahwa pemilik iklan tersebutlah yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut (Malik, 2023). Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (PTSP) Kota Bandung mengumumkan bahwa rambu yang roboh di simpang Samsat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung pada Sabtu, 25 Maret 2023 tidak berizin (Ridwan, 2023).

B. Identifikasi Fakta Hukum

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disebutkan sebelumnya, maka dalam memorandum hukum ini terdapat beberapa identifikasi fakta hukum yang dapat dirumuskan dan ditelusuri penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa identifikasi tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Hukum Biasa yang dapat dilakukan oleh Korban S sehubungan dengan adanya papan reklame yang roboh milik PT.X yang tidak berizin?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban secara hukum pidana PT. X sebagai pelaku usaha berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame yang tidak berizin sehubungan dengan adanya Papan Reklame roboh yang menyebabkan adanya korban S?